



P U T U S A N

Nomor 573/Pdt.G/2018/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, lahir di Kandoa, 04 Juli 1981, Umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, yang selanjutnya disebut Pengugat.

Melawan

TERGUGAT, lahir di Mario, 01 Mei 1987, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pengugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2018, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, Nomor 573/Pdt.G/2018/PA Plp., tanggal 12 September 2018, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2015 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1436 Hijriah, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0107/003/VI/2015, tertanggal 22 Juni tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 1, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2018/PA Plp.



2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan, Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan bertempat kediaman bersama di Kandoa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama 8 bulan;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Maret tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Tergugat sering keluar malam dan pulang pada jam 2 malam sehingga Penggugat tidak merasa enak terhadap hal seperti itu;
 - Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, terbukti dengan adanya rekaman dari perempuan tersebut dan pada rekaman tersebut Perempuan itu mengaku hamil;
 - Tergugat suka berkata kasar walau masalah sepele atau persoalan-persoalan kecil;
 - Tergugat meminta uangnya kembali selama ia menafkahi Penggugat dan meminta kembali barang-barang milik bersama Penggugat;
5. Bahwa, pada bulan Mei tahun 2018 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut di atas sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 4 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai

Hal. 2, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2018/PA Plp.



Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0107/003/VI/2015, dokumen asli diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, bukti tersebut

Hal. 3, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2018/PA Plp.



setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 34 tahun, saksi mengaku kenal Penggugat sebagai tetangga, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa selain mengenal Penggugat, saksi juga mengenal Tergugat sebagai tetangga.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Puty, lalu pindah ke kediaman bersama di Kandoa, Kecamatan Bua (Luwu).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, akan tetapi saat ini tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran sering terjadi antara keduanya.
- Bahwa yang ketahui dari cerita Penggugat rumah tangganya tidak harmonis sejak Maret 2018 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa tidak pernah melihat langsung saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat selingkuhan Tergugat, akan tetapi saksi tidak tahu nama wanita tersebut.
- Bahwa perselingkuhan Tergugat saksi ketahui dari pengakuan Tergugat yang juga menunjukkan foto-foto bersama selingkuhannya.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 atau sampai sekarang mencapai 5 bulan

Hal. 4, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2018/PA Plp.



lamanya karena Penggugat yang tidak tahan dengan sikap Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama.

- Bahwa mengenai hal itu saksi ketahui karena menyaksikan langsung perpisahan tersebut.
- Bahwa saksi juga mengetahui saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Puty, sedangkan Tergugat tidak saksi ketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa penyebab pisah karena Tergugat yang meninggalkan kediaman
- Bahwa yang saksi ketahui selama berpisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, keduanya pun tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia.

2. SAKSI II, umur 28 tahun, saksi adalah tetangga Penggugat, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai tetangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama di Desa Puty, lalu pindah ke kediaman bersama di Kandoa, Kecamatan Bua (Luwu).
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, akan tetapi saat ini tidak harmonis lagi karena keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang ketahui dari cerita Penggugat rumah tangganya tidak harmonis sejak Maret 2018.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pulang malam dan berselingkuh dengan wanita lain.

Hal. 5, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2018/PA Plp.



- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah dua kali saksi melihat Tergugat keluar naik motor dan berboncengan bersama wanita selingkuhannya
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 atau sampai sekarang mencapai 5 bulan lamanya karena Penggugat yang tidak tahan dengan sikap Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa mengenai hal itu saksi ketahui karena menyaksikan langsung perpisahan tersebut.
- Bahwa saksi juga mengetahui saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Puty, sedangkan Tergugat tidak saksi ketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa yang saksi ketahui selama berpisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, keduanya pun tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Hal. 6, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2018/PA Plp.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan agaman Palopo, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak terburu-buru mengambil sikap untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila

Hal. 7, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2018/PA Plp.



gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang, penyebab pisah tempat tinggal karena Penggugat yang tidak sanggup menghadapi sikap Penggugat memilih meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya, kedua saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan perpisahan tersebut hal mana selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, saksi

Hal. 8, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2018/PA Plp.



menambahkan pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat namun Penggugat tidak bersedia.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa adapun terhadap keterangan saksi II mengenai adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta hal-hal yang melatarbelakangi atau menyebabkan pertengkaran, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut tidak dikuatkan oleh saksi I karena sumber pengetahuan saksi I perihal tersebut bukan berdasarkan pengetahuan langsung saksi namun hanya berupa informasi yang diperoleh saksi I dari penyampaian atau cerita Penggugat kepada saksi (*de auditu*), dengan demikian keterangan saksi II di atas meskipun kesaksiannya berdasarkan pengetahuan langsung saksi karena melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan mengetahui sebab-sebabnya akan tetapi karena keterangan tersebut berdiri sendiri maka merujuk azas hukum *unus testis nullus testis* maka keterangan saksi II tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan patut dikesampingkan dalam utusan ini .

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain dan tidak ada komunikasi lagi.

Hal. 9, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2018/PA Plp.



- Bahwa keluarga telah berupaya mencegah terjadi perceraian dengan selalu menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, keadaan mana menurut Majelis Hakim baru dapat terwujud bila masing-masing pihak baik suami atau istri menunjukkan sikap saling cinta, saling menghormati dan saling peduli serta setia satu sama lain, olehnya itu jika salah satu pihak atau kedua-duanya menunjukkan perilaku yang mengindikasikan hilangnya rasa cinta, rasa hormat serta kepedulian terhadap pasangannya, maka sesungguhnya keadaan demikian merupakan wujud arah dan tujuan kehidupan rumah tangga tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan indikasi kuat perihal adanya ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga karena lazimnya antara pasangan suami istri yang memiliki rasa cinta dan sayang antara satu sama lain cenderung untuk selalu hidup bersama kecuali untuk hal-hal yang sifatnya mendesak dan atau yang disepakati, *in casu* perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak diwujudkan dengan adanya percekocokan, oleh sebab itu dengan melihat fakta hukum perihal perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Mei 2018 hingga saat ini serta implikasinya yaitu putusannya komunikasi dan adanya sikap apatis yang ditunjukan oleh masing-masing pihak, menurut pendapat Majelis Hakim hal itu telah merupakan bentuk tidak langsung dari adanya perselisihan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa kedua saksi sebagai keluarga Penggugat menyatakan telah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan pengadilan dalam hal ini juga

Hal. 10, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2018/PA Plp.



telah melakukan upaya penasihatan dalam persidangan namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad yang bulat untuk tetap bercerai dengan Tergugat, fakta hukum tersebut telah cukup untuk menarik konklusi bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak berkehendak untuk mempertahankan perkawinannya.

Menimbang, bahwa perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya : *"Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, patut bagi Majelis untuk menyatakan jatuh talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu ba'in shughra (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 11, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2018/PA Plp.



Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rusman S., S.EI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Tommi, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Rusman S., S.EI

Hal. 12, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2018/PA Plp.



Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya proses	: Rp 50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp 245.000,00
- Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13, Putusan Nomor 573/Pdt.G/2018/PA Plp.